



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 5/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan Stakeholder di Kabupaten Karangasem, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara.....

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi.....

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karangasem.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Karangasem yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem.

KETIGA.....

- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Karangasem /Bakohumas KPU Kabupaten Karangasem terdiri atas :
- a. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
  - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem;
  - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;  
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM  
NOMOR 5/HK.03.2/5107/2022  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

| No. | Nama                                | Jabatan Kedinasan                                 | Jabatan dalam Tim |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                                 | 4                 |
| 1.  | Ngurah Gede Maharjana, SH.          | Ketua KPU Kabupaten Karangasem                    | Pembina           |
| 2.  | Putu Deasy Natalia, S.Pd            | Anggota KPU Kabupaten Karangasem                  | Pembina           |
| 3.  | I Gede Krisna Adi Widana, ST., MAP. | Anggota KPU Kabupaten Karangasem                  | Pembina           |
| 4.  | I Putu Darma Budiasa, ST.           | Anggota KPU Kabupaten Karangasem                  | Pembina           |
| 5.  | Ni Luh Kusmirayanti, SH.            | Anggota KPU Kabupaten Karangasem                  | Pembina           |
| 6.  | Gusti Bagus Sanjaya, SE.,MAP.       | Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem               | Ketua             |
| 7.  | I Nyoman Orta Susila, S.Sos.        | Kepala Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Karangasem | Ketua Pelaksana   |

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum,



GEDE SUWENDA